

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN PRIBADI
SEBAGAI KENDARAAN UMUM

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

PRIYO ANJAR KUSUMO

NIM : 02112099

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA 13 AGUSTUS 2016

Oleh Dosen Pembimbing :

SOEMALI, S.H., M.H., M.Hum

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya juga tidak menjiplak dari karya orang lain, akan tetapi saya mengacu kepada literature dan Undang – Undang yang saya gunakan sebagai daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya siap menerima sanksi dari nilai akademis dan sanksi – sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Priyo Anjar Kusumo

Nim : 02112099

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi saya dalam menjalankan tugas skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Kendaraan Pribadi Sebagai Kendaraan Umum Sebagai syarat kelulusan program pendidikan Starta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Tak lupa salam serta hormat saya kepada tujukan kepada kedua orang tua saya.

Dan tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini diantaranya :

1. Kepada Rektor Universitas Narotama saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mengayomi para pengajar dan pelajar Universitas Narotama
2. Dekan Fakultas Hukum Prof. Afdol selaku dekan fakultas hokum Universitas Narotama yang telah banyak memberikan dukungan serta kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar
3. Kaprodi Fakultas Hukum Narotama Bp Tahegga yang telah dengan sabar membantu mahasiswa Fakultas Hukum Narotama dalam kegiatan belajar mengajar.

4. Bapak Soemali, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya, yang sudah bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Tak lepas doa dari anak didikmu supaya bapak selalu diberikan kesehatan supaya terus memberikan ilmu kepada generasi bangsa berikutnya.
5. Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan perhatian dan ilmu yang kedepannya dapat saya terapkan di dalam kehidupan sehari - hari
6. Seluruh Dosen Narotama kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.
7. Seluruh rekan fakultas Narotama saya ucapkan terima kasih karena selama 4 (empat) tahun sudah bersama – sama menjalani program pendidikan Strata Satu (S1)

Sidoarjo, 06 Agustus 2016

Hormat Saya ,

Privo Anjar Kusumo

Nim 02112099

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB :	
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	1
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UMUM DENGAN MOBIL PRIBADI	15

2.1	Pengertian Konsumen Pengguna Jasa Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum (Taksi Tanpa Ijin)	17
2.2	Hak – Hak Konsumen Pengguna Jasa Kendaraan Umum (Taksi Tanpa Ijin).....	22
2.3	Kewajiban Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Sebagai Angk.utan Umum (Taksi Tanpa Ijin)	29

III UPAYA HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI YANG DIRUGIKAN OLEH PENYEDIA JASA TAKSI GELAP

3.1	Akibat Hukum Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Umum Tanpa Ijin.....	38
3.2	Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pengguna Kendaraan Pribadi Sebagai Transportasi Umum Tanpa Ijin.....	44
3.3	Upaya Hukum Konsumen Pengguna Transportasi Umum Tanpa Ijin Yang Merugikan.....	49

IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pengguna angkutan umum dengan kendaraan pribadi menjadi suatu permasalahan hukum yang sering terjadi saat ini. Para pengguna jasa angkutan umum dengan kendaraan bermotor roda empat pribadi sebenarnya kurang mengerti akan hak – hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam kegiatan transportasi. Pelaku usaha transportasi umum dengan kendaraan bermotor roda empat ini juga banyak sekali melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya mengenai perlindungan hukum bagi para pengguna jasa yang mereka layani. Serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi para pengguna jasa transportasi umum dengan kendaraan bermotor roda empat pribadi dapat diperoleh disaat mereka merasa dirugikan oleh para pelaku usaha transportasi tersebut. Dan apa saja yang menjadi sanksi bagi para pelaku usaha transportasi tersebut apabila mereka melanggar. Sehingga para pengguna jasa transportasi tersebut merasa terlindungi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT – Legal protection for public transport users with private vehicles into a legal issues often occurred during this. The users public transport service with motor vehicles four - wheeled personal do not really understand the – right they should get in transport activities. Bussines players public transportation with motor vehicles four - wheeled is also a lot of down. One concerns legal protection for the users who they touch. And how effort to protect legal for the users of public transportation with motor vehicles four – wheeled personal can be obtained when they are wronged by entrepreneurs the transportation. And whatever sanction to business players the transportation if they broke the. So that the users the transportation feel are protect in accordance with legislative regulation in effect in Indonesia,